



SALINAN

BUPATI MIMIKA

KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 49 TAHUN 2005

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA NOMOR 7 TAHUN 2005
TENTANG PENUNJUKKAN / PENEMPATAN TENAGA MEDIS
TIDAK TETAP (PTT) KABUPATEN MIMIKA

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 01. 02 . 13022 Tanggal 1 oktober 2003 Tentang Pengangkatan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap selama Masa Bakti dimana di Kabupaten Mimika mendapat jatah sebanyak 3 (tiga) orang yang di tempatkan di Puskesmas Kokonao dan Puskesmas Kwamki Baru;
- b. bahwa penugasan / penempatan Tenaga Medis Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a telah diatur dengan Tegas dan jelas dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua sehingga keberadaan Keputusan Bupati Mimika Nomor 7 Tahun 2005 yang mengatur objek yang sama perlu dicabut dan dibatalkan pemberlakuannya ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mimika Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Mimika Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Penunjukan / Penempatan Tenaga Medis Tidak Tetap (PTT) Kabupaten Mimika.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan;
3. Undang – undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3994);

4. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
5. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
6. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 Tentang masa bakti dan ijin Praktek Dokter / Dokter gigi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1991 Tentang Pengangkatan dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap;
12. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo KEPPRES Nomor 25 Tahun 1995 jo KEPPRES Nomor 8 Tahun 1997;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Penunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 702 / MENKES / III / 1993 Tentang Petunjuk pelaksanaan Pengangkatan dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap selama masa bakti;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Mencabut Keputusan Bupati Mimika Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Penunjukkan / Penempatan Tenaga Medis Tidak Tetap (PTT) di Kabupaten Mimika.

- KEDUA : Penugasan / Penempatan Tenaga Medis Tidak Tetap Di Kabupaten Mimika tetap berpedoman pada Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua.
- KETIGA : Dengan ditetapkan Keputusan ini maka Keputusan Bupati Mimika Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Penunjukkan / Penempatan Tenaga Medis Tidak Tetap di Kabupaten Mimika dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Setiap Tenaga Medis Tidak Tetap yang telah ditempatkan di Kabupaten Mimika wajib bertugas sesuai tempat sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Propinsi Papua.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di T I M I K A
pada tanggal, 7 September 2005

BUPATI MIMIKA
CAP / TTD
KLEMEN TINAL, SE

Disalin sesuai dengan aslinya

AN. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM

PETRUS LEWAKOPEN, SH. M.S.
PENATA
NIP. 640.022.060



SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta;
2. Yth. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
3. Yth. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
4. Yth. Karo. Hukum Setda. Provinsi Papua di Jayapura;
5. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua di Jayapura;
6. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Mimika di Timika;
8. Departemen PHMC PT. Freeport Indonesia di Timika;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Mimika
 Nomor 49 Tahun 2005
 Tanggal 7 Septemeber 2005

DAFTAR NAMA – NAMA DOKTER PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)
 DI WILAYAH PROPINSI PAPUA

NO	N A M A	NRPTT	PENEMPATAN
1	2	3	4
1.	Dr. Linda Lia.	26.1.034339	Puskesmas Kwamki Kabupaten Mimika (Kriteria Sangat Terpencil)
2.	Dr. RR.Prasetyanugraheni Kreshanti	26.1.036043	Puskesmas Kokonao Kabupaten Mimika (Kriteria Sangat Terpencil)
3..	Dr.Thariq Emil Taufik Hasibuan	26.1.036039	Puskesmas Kokonao Kabupaten Mimika (Kriteria Sangat Terpencil)

BUPATI MIMIKA
 CAP / TTD
 KLEMEN TINAL, SE

Disalin sesuai dengan aslinya

AN. SEKRETARIS DAERAH
 KEPALA BAGIAN HUKUM

PETRUS LEWA KOTEN SH/ M/ Si
 PENATA
 NIP. 640 022 060

